



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERDINAWAN Alias LOBONG Bin BAKRI LILI;
2. Tempat lahir : Lampuawa;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 30 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Salumasapi, Ds. Lampuawa, Kec.
Sukamaju, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : AMIRUDDIN KA, SH, Advokat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No : 11/Pen.Pid/PH/ 2016/PN. Msb tanggal 11 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 13/Pid.Sus/ 2016/PN.Msb, tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 7 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2015/PN.Msb tanggal 2 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERDINAWAN Alias LOBONG Bin BAKRI LILI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) korek api gas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HERDINAWAN Alias LOBONG Bin BAKRI LILI bersama-sama dengan saksi ANWAR Alias Bapak TOPAN Bin MUSA dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Dsn. Salumasapi, Ds. Lampuawa, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 19 November 2015, Lel. Rian (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) mendatangi rumah Terdakwa meminta kepada Terdakwa Lobong untuk dicarikan narkoba jenis shabu namun Terdakwa Lobong menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui orang yang menjual narkoba jenis shabu. Tidak lama saksi lcal melintas di depan rumah Terdakwa Lobong sehingga Terdakwa Lobong pun kemudian memanggil saksi lcal dan saksi lcal pun singgah di rumah Terdakwa Lobong. Lalu Terdakwa dan Lel. Rian pun meminta saksi lcal untuk dicarikan narkoba jenis shabu dan saksi lcal menjawab “coba-coba ke rumah Pak Topan siapa tau ada”. Dan Lel. Rian pun kemudian memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi lcal untuk dicarikan narkoba jenis shabu. Saksi lcal pun kemudian datang ke rumah saksi Anwar dan bertemu dengan saksi Anwar lalu meminta saksi Anwar mencarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Saksi Anwar pun kemudian menghubungi Pak Alfa (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui Hand Phone dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pak Alfa pun mengatakan bahwa dirinya memiliki narkoba jenis shabu dan menyuruh saksi Anwar untuk datang ke Pasar Lama Masamba Kampung Lonthank untuk bertransaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi Anwar sampai di Pasar Lama Masamba Kampung Lonthank Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dan bertemu dengan Pak Alfa di tempat yang sudah ditentukan oleh Pak Alfa. Kemudian saksi Anwar bertransaksi narkoba jenis shabu dimana saksi Anwar menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Pak Alfa dan Pak Alfa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi Anwar. Lalu saksi Anwar membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibeli dari Pak Alfa ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu sehingga saksi ARIS, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan anggota Polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut di atas, saksi Ical sementara sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa bersama Lel. Rian, kemudian Lel. Rian menyiapkan mengkomsumsi narkoba jenis shabu. Setelah alat untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu sudah siap, Lel. Rian merakit alat penghisap shabu dan memasukkan butiran shabu tersebut ke dalam kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat dalam bong penghisap, dan bagian bawah kaca pireks dibakar dan menggunakan korek api dan diberi timah penghantar api kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Lel. Rian sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Ical sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Anwar sementara menghisap pihak Kepolisian datang saksi ARIS bersama dengan saksi ABRIANTO KALEMBANG dan anggota Polres Luwu Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Anwar dan saksi Ical sementara Lel. Rian melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan plastik klip bening yang didalamnya terdapat butkan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) potongan plastik klip bening;
- 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk aqua;
- 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) korek api gas.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna merah type 769 dengan simcard nomor 085398037466.

Yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ical, saksi Anwar dan barang tersebut di atas dibawa ke Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2857/NNF/XI/2015 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram milik Terdakwa, saksi Ical dan saksi Anwar adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERDINAWAN Alias LOBONG Bin BAKRI LILI bersama-sama dengan saksi ANWAR Alias Bapak TOPAN Bin MUSA dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut, bertempat di Dsn. Salumasapi, Ds. Lampuawa, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 19 November 2015, Lel. Rian (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) mendatangi rumah Terdakwa meminta kepada Terdakwa Lobong untuk dicarikan narkoba jenis shabu namun Terdakwa Lobong menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui orang yang menjual narkoba jenis shabu. Tidak lama saksi leal melintas di depan rumah Terdakwa Lobong sehingga Terdakwa Lobong pun kemudian memanggil saksi leal dan saksi leal pun singgah di rumah terdakwa Lobong. Lalu Terdakwa dan Lei. Rian pun meminta saksi leal untuk dicarikan narkoba jenis shabu dan saksi lcal menjawab "coba-coba ke rumah Pak Topan siapa tau ada". Lel. Rian pun kemudian memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi lcal untuk dicarikan narkoba jenis shabu. Saksi lcal pun kemudian datang ke rumah saksi Anwar dan bertemu dengan saksi Anwar lalu meminta saksi Anwar mencarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Saksi Anwar pun kemudian menghubungi Pak Alfa (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) melalui Hand Phone dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pak Alfa pun mengatakan bahwa dirinya memiliki Masamba Kampung Lonthank untuk bertransaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi Anwar sampai di Pasar Lama Masamba Kampung Lonthank Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dan bertemu dengan Pak Alfa di tempat yang sudah ditentukan oleh Pak Alfa. Kemudian saksi Anwar bertransaksi narkoba jenis shabu dimana saksi Anwar menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) kepada Pak Alfa dan Pak Alfa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi Anwar. Lalu saksi Anwar membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibeli dari Pak Alfa ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu sehingga saksi ARIS, saksi ABRIANTO KALEMBANG dan anggota Polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, saksi lcal sementara sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa bersama Lel. Rian, kemudian Lel. Rian menyiapkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Halaman 7 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah alat untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu sudah siap, Lel. Rian merakit alat penghisap shabu dan memasukkan butiran shabu tersebut ke dalam kaca pireks disambungkan ke salah satu pipet yang terdapat dalam bong penghisap, dan bagian bawah kaca pireks dibakar dan menggunakan korek api dan diberi timah penghantar api kemudian asap dari pembakaran tersebut diisap secara bergantian pertama oleh Lel. Rian sebanyak 4 (empat), Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Ical sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Anwar sementara menghisap pihak Kepolisian datang saksi ARIS bersama dengan saksi ABRIANTO KALEMBANG dan anggota Polres Luwu Utara lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Anwar dan saksi Ical sementara Lel. Rian melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) potongan plastik klip bening yang di dalamnya terdapat butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) potongan plastik klip bening;
- 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk aqua;
- 1 (satu) jarum pengantar api yang terbuat dari timah rokok;

Yang kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ical, saksi Anwar dan barang tersebut diatas dibawa ke Polres Luwu utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2857/ NNF / XI / 2015 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram milik Terdakwa, saksi Ical dan saksi Anwar adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Salumasapi, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara terdiri dari Bripka MUSLIADI, Bripka AMRAN SUGIANTO, Bripka ABRIANTO KALEMBANG, Brigadir FRANDOTO dan Bripda KARMAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN serta ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dan rekannya berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan jika rekan Terdakwa yang bernama ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA telah membeli narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut kami melakukan pengejaran dan pengintaian terhadap ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA yang pada waktu itu menuju rumah Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengintaian, Tim kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa dan didalam salah satu kamar rumah Terdakwa, kami mendapati Terdakwa dengan cara duduk melingkar bersama-sama dengan ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA, MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan satu orang lagi rekannya yang menurut Terdakwa bernama RIAN, sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian langsung melakukan penangkapan akan tetapi teman Terdakwa yang bernama RIAN pada waktu itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar akan tetapi Tim dapat langsung menangkapnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa :
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening;
 - 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
 - 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RM-769 dengan simcard nomor 085398037466;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga narkotika yang telah digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diperoleh dengan cara ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA membeli dari seorang yang bernama ALFA seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) disekitar pasar Baliase Kota Masamba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang digunakan ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut menurut Terdakwa adalah uang milik lelaki RIAN yang diserahkan kepada ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut,
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ABRIANTO KALEMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Salumasapi, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara terdiri dari Bripka MUSLIADI, Bripka AMRAN SUGIANTO, Brigadir ARIS, SH, Brigadir FRANDOTO dan Bripda KARMAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya yang bernama MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN serta ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan rekannya berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan jika rekan Terdakwa yang bernama ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA telah membeli narkoba jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut kami melakukan pengejaran dan pengintaian terhadap ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA yang pada waktu itu menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengintaian, Tim kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa dan didalam salah satu kamar rumah Terdakwa, kami mendapati Terdakwa dengan cara duduk melingkar bersama-sama dengan ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA, MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan satu orang lagi rekannya yang menurut Terdakwa bernama RIAN,

Halaman 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb



sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa saksi bersama Tim kemudian langsung melakukan penangkapan akan tetapi teman Terdakwa yang bernama RIAN pada waktu itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga berusaha untuk melarikan diri dengan cara melompat dari jendela kamar akan tetapi Tim dapat langsung menangkapnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa :
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening;
 - 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
 - 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RM-769 dengan simcard nomor 085398037466;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga narkotika yang telah digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diperoleh dengan cara ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA membeli dari seorang yang bernama ALFA seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) disekitar pasar Baliase Kota Masamba;
- Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa adalah uang milik lelaki RIAN yang diserahkan kepada ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut,



- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekannya kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salumasapi, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara terdiri dari saksi ARIS, SH dan saksi ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN serta satu lagi teman saksi yang bernama RIAN sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan lelaki RIAN berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kemudian dapat tertangkap sedangkan lelaki RIAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang saksi dan Terdakwa serta saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN gunakan tersebut diperoleh dengan cara saksi membelinya dari lelaki bernama ALFA disekitar pasar Baliase Kota Masamba seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uangnya diberikan oleh lelaki RIAN;
- Bahwa benar sedangkan alat-alat yang digunakan berupa botol mineral, Terdakwa yang membelinya dan yang merakitnya adalah lelaki RIAN;
- Bahwa benar baik saksi maupun Terdakwa dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN serta lelaki RIAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa :
- 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) potongan plastic klip bening;
- 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RM-769 dengan simcard nomor 085398037466;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN kemudian dibawah ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salumasapi, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara terdiri dari saksi ARIS, SH dan saksi ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta satu lagi teman saksi yang bernama RIAN sedang menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan lelaki RIAN berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kemudian dapat tertangkap sedangkan lelaki RIAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi dan Terdakwa serta saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA gunakan tersebut diperoleh dengan cara saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA membelinya dari lelaki bernama ALFA disekitar pasar Baliase Kota Masamba seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uangnya diberikan oleh lelaki RIAN;
- Bahwa benar sedangkan alat-alat yang digunakan berupa botol mineral, Terdakwa yang membelinya dan yang merakitnya adalah lelaki RIAN;
- Bahwa benar baik saksi maupun Terdakwa dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta lelaki RIAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa :
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening;
 - 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
 - 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RM-769 dengan simcard nomor 085398037466;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA kemudian dibawah kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salumasapi, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara terdiri dari saksi ARIS, SH dan saksi ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN serta satu lagi teman Terdakwa yang bernama RIAN sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan lelaki RIAN berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kemudian dapat tertangkap sedangkan RIAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN gunakan tersebut diperoleh dengan cara saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA membeli seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama ALFA disekitar pasar Baliase Masamba dimana uangnya diberikan oleh lelaki RIAN;
- Bahwa benar sedangkan alat-alat yang digunakan berupa botol mineral, Terdakwa yang membelinya sedangkan yang merakitnya adalah lelaki RIAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baik Terdakwa maupun saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN serta lelaki RIAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa :
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) potongan plastic klip bening;
 - 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
 - 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RM-769 dengan simcard nomor 085398037466;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dibawah kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) potongan plastic klip bening;
- 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) korek api gas;

Halaman 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RM-769 dengan simcard nomor 085398037466;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2857/NNF/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO, H, S, tanggal 26 Nopember 2015 atas barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,0459 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salumasapi, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara terdiri dari saksi ARIS, SH dan saksi ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta satu lagi teman Terdakwa yang bernama RIAN sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan lelaki RIAN berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kemudian dapat tertangkap sedangkan lelaki RIAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA gunakan tersebut diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA membelinya dari lelaki bernama ALFA disekitar pasar Baliase Kota Masamba seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uangnya diberikan oleh lelaki RIAN;

- Bahwa benar sedangkan alat-alat yang digunakan berupa botol mineral, Terdakwa yang membelinya dan yang merakitnya adalah lelaki RIAN;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta lelaki RIAN tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA serta lelaki RIAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HERDINAWAN Alias LOBONG Bin BAKRI LILI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar pembahasan unsur-unsur dalam pasal ini menjadi sistematis maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3 "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagai berikut :

Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yakni

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Salumasapi, Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Tim dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara terdiri dari saksi ARIS, SH dan saksi ABRIANTO KALEMBANG, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA. serta satu lagi teman Terdakwa yang bernama RIAN sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menghisapnya dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan lelaki RIAN berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa kemudian dapat tertangkap sedangkan lelaki RIAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu yang Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA gunakan tersebut diperoleh dengan cara saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA membelinya dari lelaki bernama ALFA disekitar pasar Baliase Kota Masamba seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uangnya diberikan oleh lelaki RIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2857/NNF/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARTO, H, S, tanggal 26 Nopember 2015 atas barang bukti dalam perkara Terdakwa, juga telah diperoleh fakta yuridis bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN dan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA

Halaman 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat dan pertimbangan Majelis Hakim dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang telah menggunakan narkoba, sehingga dengan demikian unsur “menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkoba adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIS, SH, ABRIANTO KALEMBANG, saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANWAR Als Pak TOPAN Bin NUSA dan saksi MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkoba dimana pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan Narkoba sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) potongan plastic klip bening;
- 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) korek api gas;

Karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 14/ Pid.Sus/2016/PN.Msb atas nama Terdakwa MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERDINAWAN Alias LOBONG Bin BAKRI LILI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RM-769 dengan simcard nomor 085398037466, dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran krisal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditimbang dengan plastiknya;
- 1 (satu) potongan plastic klip bening;
- 4 (empat) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua;
- 1 (satu) jarum penghantar api yang terbuat dari timah rokok;
- 2 (dua) korek api gas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUH. RIZAL Alias ICAL Bin BADARUDDIN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF, SH.MH., dan RENO HANGGARA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAWARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

M.SYARIF, SH.MH.,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

ALFIAN, SH

Halaman 25 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Msb



RENO HANGGARA, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

JAWARUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)